



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mrn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Razali Bin M. Yunus
2. Tempat lahir : Gampong Keude
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 24 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Razali Bin M. Yunus ditahan dalam rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Razali Bin M. Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Razali Bin M. Yunus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah obeng besi bergagang warna hijau dengan panjang 24 cm.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya karena Terdakwa masih memiliki anak yang menjadi tanggungannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Razali Bin M. Yunus pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi Wardiani Binti Hamid Gampong Siren Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 April 2021 sekira Pukul 07.00 WIB di teras rumah saksi Wardiani Binti Hamid di Gampong Mns. Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya terdakwa Razali Bin M. Yunus, melakukan penganiayaan terhadap saksi. Kejadian tersebut bermula pada saat saksi Wardiani Binti Hamid sedang tidur, tiba-tiba datang Terdakwa, menendang pintu rumahnya kemudian saksi keluar dan menanyakan kepada terdakwa ada apa, dan terdakwa meminta tempat duduk sepeda motor yang saksi simpan di dalam rumah karena sebelumnya kemarin malam terdakwa telah merusak pipa sanyo milik saksi, dan selanjutnya saksi mengatakan, perbaiki pipa sanyo dulu baru saksi kasih tempat duduk sepeda motor, kemudian terdakwa mendorong saksi dan berusaha masuk ke rumah saksi, namun saksi menghalanginya, dan selanjutnya terdakwa mengambil sebuah obeng lalu mengacung-acungkan ke arah saksi, dan mengenai dagu sebelah kanan dan mengeluarkan darah segar, dan saksi berteriak meminta bantuan tetangga, kemudian terdakwa panik melihat saksi berdarah di dagunya dan terdakwa melarikan diri sambil membuang obeng yang digunakan untuk melukai saksi di samping rumah saksi, dan selanjutnya saksi menelpon anak yang berada di meunasah untuk membawa saksi berobat dan melapor ke kantor Polsek Bandar Baru.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan dokter pada Puskesmas Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya yang ditandatangani oleh dr. Nurul Nadia, atas nama Wardiani Binti Hamid dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka di dagu sebelah kanan dengan ukuran 2 x 0,5 cm, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul, dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi terganggu aktifitasnya sehari-hari dan saksi tidak bisa bekerja.
- Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0127/AC/2020/MS.Mrd Panitera Mahkamah Syar'iyah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 M, bertepatan

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 H. Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Mrd tanggal 19 Oktober 2020 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Wardiani Binti Hamid dengan Razali Ansyah Bin Muhammad Yunus yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Badriyah, S.H., M.H.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wardiani Binti Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Razali Bin M.Yunus;
  - Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Gampong Siren, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, saat Saksi sedang tidur lalu tiba-tiba Terdakwa menendang pintu rumah Saksi kemudian Saksi keluar dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa?" Lalu Terdakwa meminta tempat duduk sepeda motor yang Saksi simpan di rumah karena Terdakwa kemarin malam sudah merusak pipa sanyo milik Saksi. Selanjutnya Saksi mengatakan pada Terdakwa untuk memperbaiki terlebih dahulu pipa Sanyo yang dirusaknya baru Saksi kasih tempat duduk sepeda motornya namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan berusaha masuk ke rumah Saksi sehingga Saksi mencoba menghalanginya karena Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi namun Terdakwa tetap ingin masuk ke dalam rumah untuk mencari tempat duduk sepeda motor tersebut walaupun Saksi menghalaginya dan Terdakwa mengambil obeng mengacungkan kearah Saksi sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi. Selanjutnya obeng tersebut mengenai dagu Saksi dan mengeluarkan darah, lalu berteriak meminta bantuan tetangga kemudian Terdakwa panik melihat darah pada dagu Saksi lalu melemparkan obeng kesamping rumah dan melarikan diri;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka berdarah dibagian dagu sebelah kanan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi terganggu dalam melaksanakan pekerjaan;
  - Bahwa mengenai Jok Sepeda motor yang diminta oleh Terdakwa memang Saksi sengaja tidak mengembalikannya kepada Terdakwa, karena malam sebelumnya Terdakwa telah merusak pipa mesin Sanyo milik Saksi dan Saksi mengatakan akan memberikan jok sepeda motor tersebut bila Terdakwa memperbaiki kembali pipa sanyo tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui obeng tersebut milik siapa karena sepengetahuan Saksi semua alat kerja telah diambil oleh Terdakwa dari rumah sejak perceraian terjadi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mrn



- Bahwa barang bukti berupa obeng yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar obeng yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bercerai, namun Terdakwa sudah berulang kali merusak pipa sanyo milik Saksi karena jengkel kepada Saksi yang telah bercerai dari Terdakwa dan itu dilakukan agar Saksi dan anak-anak tidak bisa mandi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bandar Baru;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa dan perdamaian atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa juga sudah sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa sebelumnya dikaruniai dua orang anak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian namun keberatan perihal kepemilikan obeng dan status pernikahan dimana Terdakwa merasa bahwa Saksi masih istri sah dari Terdakwa;

2. Khaidir Bin Abu Bakar, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wardiani Binti Hamid pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Wardiani Binti Hamid di Gampong Siren, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dibangunkan oleh istri Saksi karena ada keributan di rumah Saksi Wardiani Binti Hamid, lalu kemudian Saksi menyaksikan Saksi Wardiani Binti Hamid berdarah pada bagian dagunya sementara Terdakwa melarikan diri dan membuang sebuah obeng disamping rumah Saksi Wardiani Binti Hamid.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mariani Binti Husen, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wardiani Binti Hamid pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Wardiani Binti Hamid di Gampong Siren, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi menyaksikan keributan antara Saksi Wardiani Binti Hamid dengan Terdakwa dimana akibat keributan tersebut Saksi Wardiani Binti Hamid terluka pada dagu sebelah kanan dan berdarah karena obeng yang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Wardiani Binti Hamid berteriak dan menangis selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan membuang sebuah obeng disamping rumah Saksi Wardiani Binti Hamid.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Et Repertum yang di keluarkan Puskemas Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan Nomor : 002/PKM-BB/VER/IV/2021 tanggal 24 April 2021 An. Wardiani Binti Hamid yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Nadia berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka di dagu sebelah kanan dengan ukuran 2 x 0,5 cm, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul, yang mengakibatkan saksi terganggu aktifitasnya sehari-hari dan tidak bisa bekerja.

2. Akta Cerai Nomor: 0127/AC/2020/MS.Mrd Panitera Mahkamah Syar'iyah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 H. Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Mrd tanggal 19 Oktober 2020 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Wardiani Binti Hamid dengan Razali Ansyah Bin Muhammad Yunus yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Badriyah, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Wardiani Binti Hamid yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Wardiani Binti Hamid Gampong Siren, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Wardiani Binti Hamid untuk minta dikembalikan Jok sepeda motor yang diambil olehnya karena itu milik orang, namun Saksi Wardiani Binti Hamid tidak mengembalikannya dengan alasan meminta Terdakwa untuk memperbaiki pipa sanyo yang sudah Terdakwa potong sebelumnya lalu Terdakwa mencoba masuk kedalam rumah akan tetapi Saksi Wardiani Binti Hamid menghalangi Terdakwa dan mengacungkan obeng kehadapan Terdakwa dan Terdakwa mencoba untuk menepisnya kemudian mengenai dagu Saksi Wardiani Binti Hamid sehingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa membuang obeng tersebut kesamping rumahnya dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa jok motor bisa berada dirumah Saksi Wardiani Binti Hamid karena sebelumnya Terdakwa datang kerumahnya dan Saksi Wardiani Binti Hamid mengambilnya karena menganggap bahwa yang merusak pipa sanyo tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merusak pipa sanyo karena Saksi Wardiani Binti Hamid sering mengusir anak Terdakwa dari rumah dan Terdakwa merasa jengkel sehingga merusak pipa sanyonya;
- Bahwa Menurut Terdakwa dengan Saksi Wardiani Binti Hamid masih suami isteri karena Terdakwa belum menerima surat cerai dari Mahkamah Syar'iah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering ribut dengan Saksi Wardiani Binti Hamid;
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Wardiani Binti Hamid, Terdakwa belum pernah meminta maaf dan belum pernah ada perdamaian serta tidak memberikan uang untuk berobat kepada Saksi Wardiani Binti Hamid;
- Bahwa Terdakwa lari ketakutan setelah melihat dagu Saksi Wardiani Binti Hamid terluka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan obeng yang dihadapkan dipersidangan adalah obeng yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Wardiani Binti Hamid;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah melukai Saksi Wardiani Binti Hamid.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- 1 (Satu) Buah obeng besi bergagang warna hijau dengan panjang 24 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Gampong Siren, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Wardiani Binti Hamid yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa Razali Bin M. Yunus pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekira Pukul 07.00 WIB mendatangi rumah Saksi Wardiani Binti Hamid untuk meminta tempat duduk sepeda motor yang terjatuh pada saat Terdakwa melarikan diri pada malam hari sebelumnya dimana Terdakwa memotong pipa sanyo milik Saksi Wardiani Binti Hamid. Saat Terdakwa datang saksi Wardiani Binti Hamid sedang tidur, lalu Terdakwa, menendang pintu rumah Saksi Wardiani Binti Hamid, kemudian saksi Wardiani Binti Hamid keluar dan menanyakan kepada terdakwa ada keperluan apa, dan Terdakwa meminta tempat duduk sepeda motor yang saksi Wardiani Binti Hamid simpan di dalam rumah. Pada saat itu saksi Wardiani Binti Hamid mengatakan, agar Terdakwa memperbaiki pipa sanyo dulu baru saksi Wardiani Binti Hamid berikan tempat duduk sepeda motor, kemudian Terdakwa mendorong saksi Wardiani Binti Hamid dan berusaha masuk ke rumah Saksi Wardiani Binti Hamid, namun Saksi Wardiani Binti Hamid menghalanginya, dan selanjutnya terjadi perebutan Obeng antara Terdakwa dengan Saksi Wardiani Binti Hamid, hingga akhirnya mengenai dagu sebelah kanan Saksi Wardiani Binti Hamid dan mengeluarkan darah segar dan Saksi Wardiani Binti Hamid berteriak meminta bantuan tetangga, kemudian Terdakwa panik melihat Saksi Wardiani Binti Hamid berdarah di dagunya dan Terdakwa melarikan diri sambil membuang obeng yang digunakan untuk melukai Saksi Wardiani Binti Hamid di samping rumah Saksi Wardiani Binti Hamid, dan selanjutnya Saksi Wardiani Binti Hamid menelpon anak yang berada di meunasah untuk membawa berobat dan melapor ke kantor Polsek Bandar Baru.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 002/PKM-BB/VER/IV/2021 tanggal 24 April 2021 yang dikeluarkan dokter pada Puskesmas Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya yang ditandatangani oleh dr. Nurul Nadia, atas nama Wardiani Binti Hamid dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka di dagu sebelah kanan dengan ukuran 2 x 0,5 cm, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul, yang mengakibatkan saksi terganggu aktifitasnya sehari-hari dan tidak bisa bekerja.
- Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0127/AC/2020/MS.Mrd Panitera Mahkamah Syar'iyah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 H. Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Mrd tanggal 19 Oktober 2020 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Wardiani Binti Hamid dengan Razali Ansyah Bin Muhammad Yunus yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Badriyah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang kualifikasinya adalah "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana saja dengan tidak ada menentukan syarat atau unsurnya, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), maka Majelis Hakim mengambil pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi yang menjelaskan bahwa penganiayaan adalah "kesengajaan yang untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain" (*Hoge Raad derNederlanden* 25 Juni 1894, *Weekblad van het Recht* 6334; 11 Januari 1892, *Weekblad van het Recht* 6133);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang T erdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Razali Bin M.Yunus dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani d an rohani sehingga unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa Razali Bin M.Yunus ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang dapat disimpulkan dari perbuatan yang tampak dalam artian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa Razali Bin M. Yunus pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekira Pukul 07.00 WIB m endatangi rumah Saksi Wardiani Binti Hamid untuk meminta tempat duduk sepeda motor yang terjatuh pada saat Terdakwa melarikan diri pada malam hari sebelumnya dimana Terdakwa memotong pipa sanyo milik Saksi Wardiani Binti Hamid. Saat Terdakwa datang saksi Wardiani B inti Hamid sedang tidur, lalu Terdakwa, menendang pintu rumah Saksi Wardiani Binti Hamid,

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mrn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Wardiani Binti Hamid keluar dan menanyakan kepada Terdakwa ada keperluan apa, dan Terdakwa meminta tempat duduk sepeda motor yang saksi Wardiani Binti Hamid simpan di dalam rumah. Pada saat itu saksi Wardiani Binti Hamid mengatakan, agar Terdakwa memperbaiki pipa sanyo dulu baru saksi Wardiani Binti Hamid berikan tempat duduk sepeda motor, kemudian Terdakwa mendorong saksi Wardiani Binti Hamid dan berusaha masuk ke rumah Saksi Wardiani Binti Hamid, namun Saksi Wardiani Binti Hamid menghalanginya, dan selanjutnya terjadi perebutan Obeng antara Terdakwa dengan Saksi Wardiani Binti Hamid, hingga akhirnya mengenai dagu sebelah kanan Saksi Wardiani Binti Hamid dan mengeluarkan darah ;

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, Terdakwa menyadari tentang kemungkinan terjadinya akibat yang bertentangan dengan undang-undang, namun Terdakwa mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa Razali Bin M. Yunus menyadari Saksi Wardiani Binti Hamid bersikeras melarang Terdakwa masuk kedalam rumah dan terjadi perebutan obeng antara Terdakwa dengan Saksi Wardiani Binti Hamid tentunya mampu berfikir kemungkinan dan akibat yang akan terjadi apabila Terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk masuk kedalam rumah mengambil tempat duduk sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rasa sakit (*pijn*)" adalah perubahan dalam bentuk dari badan namun tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan "luka" adalah terjadinya perubahan di dalam bentuk pada tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Saksi Wardiani Binti Hamid mengalami luka di dagu sebelah kanan dengan ukuran 2 x 0,5 cm yang mengakibatkan rasa sakit, dimana berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 002/PKM-BB/VER/IV/2021 tanggal 24 April 2021 dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul, yang mengakibatkan saksi terganggu aktifitasnya sehari-hari dan tidak bisa bekerja.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan dipersidangkan jelas nyata terungkap bahwa luka yang dialami oleh Saksi Wardiani Binti Hamid adalah akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan saat membuktikan unsur "dengan sengaja" diatas sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menimbulkan luka pada orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah obeng besi bergagang warna hijau dengan panjang 24 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat perasaan tidak nyaman dan trauma kepada korban;
- Tidak ada upaya perdamaian dan permintaan maaf dari Terdakwa kepada korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Razali Bin M. Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah obeng besi bergagang warna hijau dengan panjang 24 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mrn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Tabah Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang *teleconference* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.